

Received: 07-04-2026 | **Accepted:** 28-05-2026 | **Published:** 09-07-2026**KRIMINALISASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT UU NO 1 TAHUN 2023
PERSPEKTIF TA'AT LIL IMAM****Saryulis¹, Abdullah², Safriadi³**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia,Email: buleksaryulis942@gmail.com, abdullahimumali@gmail.comsafriadi@uinsuna.ac.id**Abstract:**

This study examines the criminalization of unregistered marriage under Articles 402 and 412 of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code, analyzed through the frameworks of *maqashid al-shari'ah* and the doctrine of *ta'at lil imam*. This criminalization creates a normative tension between the state's positive legal authority and classical Islamic jurisprudence, which does not treat marriage registration as a pillar or condition of a valid marriage. This is a qualitative study employing a normative-juridical approach, drawing on primary data from Qur'anic verses, hadith, classical fiqh texts, and statutory provisions, analyzed through content analysis. The findings show that at the level of objectives (*al-ghayah*), the obligation to register marriages aligns with three core *maqashid*, namely *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-mal*, so that criminalizing pure administrative negligence can be justified. However, at the level of means (*al-wasilah*), the doctrine of *ta'at lil imam* limits the absolute application of criminal sanctions without distinguishing motive, and rejects interpretations that nullify the validity of a marriage contract already valid under fiqh. The study recommends reformulating Article 412 and strengthening administrative-educative instruments such as marriage ratification (*itsbat nikah*) as the primary remedy, with criminal sanctions reserved as an *ultimum remedium*.

Keywords: *unregistered marriage criminalization, maqashid al-shari'ah, ta'at lil imam, National Criminal Code, Islamic family law*

Abstrak:

Penelitian Penelitian ini mengkaji kriminalisasi pernikahan tidak tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 402 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, ditinjau melalui pendekatan *maqashid syariah* dan doktrin *ta'at lil imam*. Kriminalisasi ini menimbulkan tegangan normatif antara otoritas hukum positif negara dan fikih Islam klasik, yang tidak menjadikan pencatatan sebagai rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, menggunakan data primer berupa nas al-Quran, hadis, kitab fikih klasik, serta teks undang-undang, yang dianalisis melalui metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran tujuan (*al-ghayah*), kewajiban pencatatan perkawinan selaras dengan tiga *maqashid* pokok, yaitu *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal*, sehingga kriminalisasi terhadap kelalaian administratif murni dapat dibenarkan. Namun pada tataran sarana (*al-wasilah*), doktrin *ta'at lil imam* membatasi penerapan sanksi pidana secara mutlak tanpa pembedaan motif, serta menolak penafsiran yang meniadakan keabsahan akad nikah yang telah sah secara fikih. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Pasal 412 dan penguatan instrumen administratif-edukatif seperti *itsbat nikah* sebagai jalur utama, dengan sanksi pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.

Kata kunci: *kriminalisasi nikah siri, maqashid syariah, ta'at lil imam, KUHP Nasional, hukum keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Pernikahan tidak tercatat, atau yang lazim disebut nikah sirri, merupakan fenomena sosial hukum yang telah mengakar luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik ini merujuk pada perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan fikih Islam yakni memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan secara agama namun tidak didaftarkan dan tidak dicatat di hadapan pejabat pencatatan nikah yang berwenang.¹ Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari faktor kemiskinan struktural, minimnya akses terhadap layanan administrasi negara di daerah terpencil, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya pengaruh tradisi dan adat yang menempatkan keabsahan agama di atas keabsahan formal negara.

Dalam perspektif fikih Islam klasik, keabsahan sebuah pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul yang sah. Para ulama dari keempat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali secara tegas sepakat bahwa pencatatan di hadapan otoritas negara tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Konsekuensinya, dalam pandangan fikih klasik, pernikahan yang tidak dicatat oleh negara tetap dipandang sah dan mengikat secara agama. Pandangan inilah yang hidup dan tumbuh subur di tengah masyarakat Muslim Indonesia, dan menjadikan otoritas fikih sebagai standar utama keabsahan pernikahan yang dalam banyak hal melampaui kekuatan hukum positif negara.

Meskipun demikian, absennya pencatatan pernikahan dalam sistem administrasi negara menimbulkan berbagai persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan, terutama bagi pihak-pihak yang rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Tanpa akta nikah yang diakui negara, perempuan kehilangan perlindungan hukum atas hak nafkah, hak waris, dan hak-hak pasca-perceraian. Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat juga menghadapi hambatan serius dalam memperoleh akta kelahiran, pengakuan nasab dari ayah secara hukum, dan akses terhadap berbagai layanan publik.² Kenyataan inilah yang mendorong negara untuk memberikan respons hukum yang lebih tegas dan terstruktur.

Respons negara tersebut mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Berbeda dengan rezim hukum sebelumnya yang hanya menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran pencatatan perkawinan, KUHP baru ini secara eksplisit membuka ruang kriminalisasi terhadap pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.³ Langkah ini merepresentasikan pergeseran paradigma yang fundamental dalam kebijakan hukum perkawinan Indonesia: dari pendekatan administratif yang bersifat persuasif menuju pendekatan pidana yang bersifat koersif

¹*Neng Djubaedah*, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 153. Tersedia di Google Scholar.

²Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

³Pasal 411 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lihat: Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 203. Tersedia di Google Scholar.

dan memaksa.

Kebijakan kriminalisasi ini memunculkan tegangan normatif yang signifikan antara hukum positif negara dan tradisi hukum fikih Islam klasik. Di satu sisi, negara bertindak berdasarkan kewenangan konstitusionalnya untuk mengatur ketertiban umum dan melindungi warga negara melalui sistem administrasi kependudukan.⁴ Di sisi lain, komunitas Muslim yang berpedoman pada fikih klasik memandang pernikahan sebagai ibadah yang keabsahannya bersumber semata dari syariat. Tegangan ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, melainkan menyentuh pertanyaan mendasar tentang relasi antara otoritas negara (*ta'at lil imam*) dan batas-batasnya dalam ranah hukum agama. Dalam tradisi fikih klasik, ulama sepakat bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak taat wajib dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁵ Pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan kriminalisasi pernikahan tidak tercatat dapat dibenarkan dalam kerangka *ta'at lil imam* dan diuji melalui pendekatan *maqashid syariah* yang mencakup perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*) menjadi persoalan akademis yang sangat mendesak untuk dikaji.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh tema-tema yang berkaitan dengan kajian ini dari berbagai sudut pandang. Khoiruddin Nasution mengkaji persoalan pencatatan perkawinan dalam konteks perlindungan perempuan di Asia Tenggara dan menekankan pentingnya regulasi negara sebagai instrumen perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan. Sementara Neng Djubaedah secara khusus mengkaji perkawinan tidak dicatat dari sudut hukum tertulis Indonesia dan hukum Islam, dan menyimpulkan adanya dualisme norma yang hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia.

Dari sisi hukum keluarga Islam, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan telah mengkaji perkembangan hukum perkawinan dari fikih menuju Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk persoalan pencatatan dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Adapun dari sisi *maqashid syariah*, Jasser Auda melalui pendekatan sistemiknya dan Ibn Asyur melalui konsep *maqashid al-ammah* telah memberikan kerangka metodologis yang kaya untuk mengevaluasi berbagai kebijakan hukum Islam kontemporer berdasarkan prinsip kemaslahatan.⁶

Namun demikian, dari seluruh penelitian yang ada, belum ditemukan kajian yang secara khusus dan komprehensif mengintegrasikan tiga variabel sekaligus: (1) kriminalisasi pernikahan tidak tercatat sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 sebagai produk legislasi terbaru; (2) konsep *ta'at lil imam* dalam perspektif fikih klasik sebagai bingkai normatif Islam yang otoritatif; dan (3) analisis *maqashid syariah* sebagai alat uji proporsionalitas dan keadilan kebijakan tersebut. Kesenjangan akademis inilah yang menjadi justifikasi utama dan kontribusi orisinal penelitian ini.

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 121. Tersedia di Google Scholar.

⁵Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 4-8. Tersedia di Google Scholar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah nas al-Quran, hadis, kitab-kitab fikih klasik, dan pemikiran para ulama maqashid seperti al-Ghazali, al-Syatibi, Ibn Asyur, dan Jasser Auda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hukum Islam tidak sekadar sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai sistem nilai yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan manusia.

Adapun pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis teks UU No. 1 Tahun 2023 beserta peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Kedua pendekatan ini digunakan secara komplementer dan saling melengkapi, sehingga menghasilkan analisis yang menyeluruh baik dari sisi norma syariat maupun norma hukum positif negara.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori. Data primer meliputi teks UU No. 1 Tahun 2023, al-Quran, hadis-hadis sahih, dan kitab-kitab fikih klasik yang relevan. Data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pernikahan tidak tercatat, maqashid syariah, dan ta'at lil imam. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis yang mencakup tahapan reduksi data, klasifikasi dan kategorisasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan komprehensif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN**Konstruksi Hukum Pasal 402 dan Pasal 412 dalam Tinjauan Maqashid Syariah**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan paradigmatis yang signifikan terhadap konstruksi hukum perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Pasal 402 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui adanya penghalang yang sah menurut undang-undang, sementara Pasal 412 mengatur tindak pidana kohabitasi, yakni perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah dan diakui negara, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda kategori II.⁸

Titik krusial yang menjadi perdebatan akademis adalah ketidakjelasan rumusan frasa “di luar perkawinan” dalam Pasal 412, yakni apakah frasa tersebut merujuk pada ketiadaan perkawinan secara agama, ketiadaan pencatatan oleh negara, atau keduanya secara kumulatif. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁸Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 203.

Perkawinan secara tegas membedakan dua hal, yaitu keabsahan perkawinan yang ditentukan oleh hukum agama, dan pencatatan perkawinan yang merupakan kewajiban administratif negara.⁹ Sepanjang nikah siri dimaknai sebagai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum agama, maka secara substantif pasangan tersebut tetap terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga tidak otomatis memenuhi unsur “di luar perkawinan” sebagaimana dimaksud Pasal 412. Kekosongan penjelasan resmi mengenai parameter ini menyisakan ruang tafsir yang luas bagi aparat penegak hukum, dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan apabila ketidaktercatatan administratif disamakan begitu saja dengan ketiadaan perkawinan.¹⁰

Terlepas dari problematika tafsir tersebut, konstruksi hukum yang dibangun oleh kedua pasal ini, ketika ditelaah melalui kerangka maqashid syariah, menunjukkan keselarasan tujuan dengan tiga dari lima al-kulliyyat al-khams yang paling relevan dengan persoalan perkawinan, yaitu hifz al-nasl (penjagaan keturunan), hifz al-nafs (penjagaan jiwa), dan hifz al-mal (penjagaan harta). Sejumlah kajian terdahulu menegaskan bahwa nikah siri berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap ketiga dimensi maqashid tersebut sekaligus, karena ketidaktercatatan menyulitkan pembuktian nasab anak, melemahkan kepastian hukum atas hak nafkah dan waris, serta menempatkan istri dan anak pada posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai.¹¹

Pada dimensi *hifz al-nasl*, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen utama pembuktian nasab anak di hadapan negara. Tanpa akta nikah, hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya tidak dapat ditegakkan secara langsung dan memerlukan proses itsbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menempatkan *i'lan al-nikah*, yakni pengumuman dan publisitas akad nikah, sebagai bagian dari maqashid yang esensial untuk menjaga stabilitas sosial dan kejelasan nasab; dalam konteks modern, pencatatan oleh negara dapat dipandang sebagai manifestasi fungsional dari prinsip publisitas tersebut.¹²

Pada dimensi hifz al-nafs, ketidaktercatatan perkawinan melemahkan posisi hukum istri dalam menuntut hak-haknya, termasuk perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran, karena ia tidak memiliki bukti otentik untuk diajukan ke hadapan pengadilan. Penelitian yang mengkaji dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak menemukan bahwa ketidaktercatatan secara konsisten berkorelasi dengan rendahnya akses perempuan terhadap mekanisme perlindungan hukum formal, baik dalam perkara nafkah maupun perkara perceraian.¹³ Pada dimensi *hifz al-mal*, kepastian hak nafkah dan pembagian harta bersama maupun warisan hanya dapat ditegakkan secara penuh melalui dokumen resmi yang diakui negara, sehingga

⁹Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰Mahkamah Agung RI, “Dilema Kohabitasi dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim,” marinews.mahkamahagung.go.id, 2025.

¹²“Nikah Siri dalam Perspektif Maqosid al-Syari’ah Imam Syatibi,” Diskursus Islam, Vol. 14, No. 1, 2026, hlm. 87-100.

¹³Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 153.

ketidaktercatatan secara langsung berimplikasi pada ketidakpastian hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara tujuan (*al-ghayah*), kewajiban pencatatan perkawinan yang menjadi dasar normatif Pasal 402 dan Pasal 412 memiliki legitimasi yang kokoh dalam kerangka maqashid syariah, karena sejalan dengan upaya penjagaan keturunan, jiwa, dan harta sebagaimana dikehendaki oleh syariat. Beberapa kajian kontemporer bahkan menegaskan bahwa penguatan regulasi pencatatan perkawinan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak secara berkelanjutan.

Namun demikian, keselarasan pada level tujuan ini tidak secara otomatis menjadikan keseluruhan bentuk dan implementasi kriminalisasi tersebut proporsional. Jasser Auda, melalui pendekatan maqashid yang bersifat sistemik (*system approach*), menekankan bahwa evaluasi maqashid tidak boleh berhenti pada level tujuan (*al-maqashid*), melainkan harus pula menilai kesesuaian antara sarana (*al-wasail*) dengan tujuan tersebut, serta memperhatikan watak sistem hukum Islam yang bercirikan keterbukaan (*infithah*) dan tujuan (*al-ghaiyyah*) secara menyeluruh, bukan parsial. Pencatatan perkawinan sebagai sarana administratif sejalan dengan ketiga maqashid yang telah diuraikan di atas; namun, penerapan sanksi pidana secara seragam tanpa membedakan motif, kondisi sosial-ekonomi, dan akibat dari ketidaktercatatan tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat baru yang justru bertentangan dengan maqashid itu sendiri, terutama bagi pasangan yang menikah siri akibat keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan, atau keterbatasan akses layanan administrasi di wilayah terpencil, bukan karena niat menghindari hukum.¹⁴

Atas dasar uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara tujuan (*maqashid al-ghayah*), kewajiban pencatatan perkawinan memiliki legitimasi yang kuat dalam maqashid syariah, sehingga kriminalisasi terhadap kelalaian administratif murni dapat dibenarkan sebagai bagian dari upaya negara mewujudkan *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal*. Akan tetapi, pada level sarana dan implementasi (*maqashid al-wasilah*), bentuk kriminalisasi yang diterapkan secara mutlak oleh Pasal 402 dan Pasal 412 tanpa pembedaan motif dan kondisi memerlukan kajian lebih lanjut mengenai proporsionalitasnya. Persoalan inilah yang akan dianalisis lebih jauh melalui doktrin *ta'at lil imam* pada sub-bagian berikutnya, sebagai kerangka fikih siyasah yang secara khusus berfungsi mengevaluasi batas-batas otoritas negara dalam menetapkan kebijakan hukum yang mengikat warganya.

1. Doktrin *Ta'at lil Imam* sebagai Legitimasi atau Limitasi Kriminalisasi

Doktrin *ta'at lil imam* bersumber pada Q.S. al-Nisa' [4]:59 yang memerintahkan kaum beriman menaati Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri di antara mereka.¹⁵ Secara linguistik, kata “taat” dalam ayat tersebut hanya diulang pada Allah dan Rasul, tidak

¹⁴“Implikasi Ketentuan Kohabitasi dan Perzinaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap Status dan Kedudukan Hukum Pelaku Nikah Siri,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2026.

¹⁵Q.S. al-Nisa' [4]: 59.

pada ulil amri, sebuah isyarat yang oleh Quraish Shihab dimaknai bahwa ketaatan kepada ulil amri bersifat bersyarat, terikat pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.¹⁶

Al-Mawardi, dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah, mendefinisikan imamah sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia (khilafah al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya).¹⁷ Namun, ia tidak memberikan otoritas mutlak; kewenangan imam disyaratkan tunduk pada keadilan, dan jika imam menyimpang dari kontrak sosialnya dengan rakyat (ahl al-ikhtiyar), kedudukannya dapat dipertanyakan.¹⁸ Al-Ghazali memperkuat argumen ini melalui relasi fungsional agama dan kekuasaan: agama memerlukan kekuasaan untuk menegakkan ketertiban, sementara kekuasaan memerlukan agama untuk legitimasi moral; atas dasar itu, ia mendahulukan ketaatan kepada penguasa yang tidak ideal daripada kekacauan akibat pembangkangan, sepanjang penguasa tidak secara nyata memerintahkan kemaksiatan.¹⁹

Ibnu Taimiyah, dalam al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah, merumuskan dua pilar wilayah (otoritas), yaitu kekuatan (al-quwwah) dan integritas (al-amanah).²⁰ Ia menegaskan bahwa pertolongan Allah terhadap sebuah pemerintahan ditentukan oleh keadilan yang ditegakkannya, bukan oleh keislaman pemimpinnya semata; pemerintahan adil akan kokoh meski pemimpinnya tidak ideal keislamannya, sementara pemerintahan zalim akan runtuh meski pemimpinnya Muslim. Dari ketiga pemikiran ini dapat dirumuskan benang merah: ketaatan kepada ulil amri senantiasa bersifat fungsional-maslahat dan kontraktual-bersyarat, bukan otoritas yang berdiri sendiri dan mutlak.

Batas ketaatan ini paling tegas terumuskan dalam kaidah la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyat al-khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta, yang bersumber dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ketaatan hanya berlaku dalam perkara ma'ruf. Sayyid Quthb menafsirkan batas ini sebagai ketaatan yang berlaku pada perkara yang tidak terdapat larangan tegas atasnya dalam syariat (*fi ma la nashba fih*).²¹ Hadis dari Ibnu Umar menegaskan prinsip yang sama: wajib mendengar dan menaati ulil amri sepanjang tidak diperintah bermaksiat; jika diperintah bermaksiat, tidak boleh ditaati sama sekali.²²

Batas ini secara spesifik berlaku pada perkara yang bertentangan dengan

¹⁶M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002); dikutip dalam Nadirsyah Hosen, "Makna Ulil Amri dalam Kitab Tafsir," nu.or.id, 2025.

¹⁷Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, terj. Wafaa H. Wahba (Reading: Garnet Publishing, 1996), hlm. 3-5.

¹⁸Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 15-20; lihat juga uraian mengenai kontrak sosial antara Ahl al-Ikhtiyar dan Ahl al-Imamah dalam kajian "Konsep Negara Menurut Perspektif al-Mawardi."

¹⁹Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), bab tentang hubungan agama dan kekuasaan.

²⁰Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah (Kairo: Maktabah Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1961), hlm. 15-16.

²¹Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Qur'an (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), tafsir Q.S. al-Nisa' [4]: 59.

²²HR. Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar; dikutip dalam "Perintah untuk Taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri," Pedoman Karya, 2020.

ketentuan syariat yang qath'i. Adapun pada perkara ijtihadiyyah yang tidak diatur tegas oleh nash dan terbuka bagi kebijakan negara (*al-mintaqah al-mafqudah al-nash*), kewenangan ulil amri untuk menetapkan aturan yang mengikat tetap diakui keabsahannya

Dengan menerapkan kerangka di atas pada Pasal 402 dan Pasal 412 KUHP Nasional, penelitian ini menemukan bahwa doktrin ta'at lil imam beroperasi secara dua arah: sebagai legitimasi pada satu sisi, dan sebagai limitasi pada sisi lain, bergantung pada objek norma yang dinilai.

Pada arah pertama, doktrin ini melegitimasi kewajiban pencatatan perkawinan sebagai kebijakan administratif negara. Pencatatan termasuk ranah siyasah syar'iyah, karena fikih klasik tidak menjadikan mekanisme administratif tersebut sebagai rukun atau syarat sah nikah, sehingga ranah ini terbuka bagi ijtihad dan kebijakan negara (*al-mintaqah al-mafqudah al-nash*). Sejalan dengan pandangan al-Mawardi tentang fungsi imamah dalam siyasat al-dunya dan pandangan al-Ghazali tentang relasi agama-kekuasaan, negara melalui otoritas ulil amri berwenang menetapkan kewajiban pencatatan sebagai instrumen pembuktian dan perlindungan hukum.²³ Kajian mengenai implikasi kohabitasi dan perzinahan dalam KUHP Baru menegaskan basis konstitusional negara untuk mengatur ketertiban perkawinan melalui mekanisme administratif tetap mendapat pengakuan luas, baik dari sisi hukum positif maupun maslahat sosial.

Pada arah kedua, doktrin ini berfungsi sebagai limitasi pada dua aspek krusial. Pertama, menyangkut keabsahan akad nikah. Sepanjang Pasal 402 dan Pasal 412 ditafsirkan menafikan keabsahan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat syar'i, penerapan tersebut melampaui batas otoritas yang diakui fikih klasik; nikah siri yang sah secara agama pada dasarnya masih berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tidak otomatis memenuhi unsur "di luar perkawinan" dalam Pasal 412. Jika sanksi pidana dimaknai sebagai pengingkaran terhadap keabsahan akad itu sendiri, hal ini bertentangan dengan kaidah "*la tha'ata li makhlūqin fī ma'shiyat al-kebaliq*", karena ranah keabsahan akad termasuk hukum yang qath'i, bukan ranah ijtihadiyyah yang terbuka bagi kebijakan negara.

Kedua, menyangkut penerapan sanksi secara mutlak tanpa pembedaan motif dan kondisi. Kajian terhadap Pasal 412 menunjukkan dilema hakim dalam menafsirkan frasa "di luar perkawinan," karena rumusan pasal tidak membedakan pasangan tanpa ikatan apa pun dari pasangan yang telah menikah sah secara agama namun belum tercatat.²⁴ Kajian-kajian tersebut merekomendasikan agar hakim menilai sifat melawan hukum secara materiil, bukan semata formil, dan menjadikan pemidanaan sebagai pilihan terakhir (*ultima ratio*) apabila nikah siri terbukti sah secara agama dan diterima di lingkungan sosialnya. Penerapan sanksi mutlak tanpa mempertimbangkan dharurat atau ketidaktahuan bertentangan dengan prinsip *raf' al-haraj* dan keadilan substantif yang ditekankan Ibnu Taimiyah sebagai inti legitimasi otoritas

²³Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 3-5; al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, Jilid 2.

²⁴Mahkamah Agung RI, "Dilema Kohabitasi dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim," marinews.mahkamahagung.go.id, 2025.

Konvergensi antara prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana modern dan batas ketaatan dalam fikih siyasah klasik memperkuat kesimpulan ini. Beberapa kajian mengusulkan alternatif non-pidana, seperti sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin bagi pelanggaran administratif murni, sebagai instrumen yang lebih proporsional dibandingkan ancaman pidana yang bersifat mutlak, sejalan dengan *ta'at lil imam* yang proporsional: ketaatan yang ditegakkan secara edukatif-administratif, bukan kriminalisasi yang menyamaratakan pelanggaran administratif dengan delik kesusilaan.

Dengan demikian, *ta'at lil imam* tidak dapat dijadikan legitimasi tanpa syarat bagi keseluruhan konstruksi kriminalisasi dalam Pasal 402 dan Pasal 412, melainkan hanya bagi bagian yang murni administratif. Bagian yang menyentuh keabsahan akad atau diterapkan tanpa pembedaan motif dan kondisi justru dibatasi oleh doktrin ini, sejalan dengan prinsip bahwa ketaatan kepada ulil amri senantiasa bersyarat dan tidak pernah mutlak.

2. Implikasi bagi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Sintesis antara analisis maqashid syariah dan doktrin *ta'at lil imam* pada dua sub-bagian sebelumnya membawa sejumlah implikasi teoritis dan praktis bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Urgensi pembaruan ini semakin nyata mengingat skala fenomena yang dihadapi: data Kementerian Agama tahun 2025 mencatat sekitar 34,6 juta perkawinan tidak tercatat di Indonesia, sebuah angka yang menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar pilihan privat warga negara, melainkan fenomena hukum publik yang menuntut respons kebijakan yang proporsional, bukan sekadar represif.

Implikasi Teoritis: Integrasi Maqashid Syariah dan Fikih Siyasah sebagai Standar Evaluasi

Secara teoritis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kerangka maqashid syariah tidak dapat berdiri sendiri sebagai standar evaluasi kebijakan negara, melainkan harus didialogkan dengan doktrin fikih siyasah yang secara khusus mengatur batas otoritas penguasa. Pendekatan yang hanya menilai kesesuaian tujuan (*al-ghayah*) tanpa menilai kesesuaian sarana dan implementasinya (*al-wasilah*) berisiko menjustifikasi kebijakan negara secara berlebihan, sementara pendekatan yang hanya menilai legitimasi otoritas tanpa mempertimbangkan maqashid berisiko mengabaikan dimensi substantif kemaslahatan yang menjadi ruh syariat itu sendiri. Kombinasi kedua kerangka ini menghasilkan standar evaluatif yang lebih komprehensif, sejalan dengan kajian yang menegaskan pentingnya asas proporsionalitas sebagai prinsip sentral dalam sistem peradilan pidana yang menyentuh ranah keluarga dan kesusilaan.

Implikasi Praktis bagi Pembuat Kebijakan dan Legislator

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan reformulasi terhadap rumusan Pasal 412 KUHP Nasional agar membedakan secara tegas antara sanksi bagi pelanggaran administratif murni, yaitu kelalaian mencatatkan perkawinan yang secara fikih telah sah, dengan sanksi bagi kohabitasi yang benar-benar dilakukan tanpa ikatan perkawinan apa pun, baik secara agama maupun negara. Kajian terhadap konstruksi

Kriminalisasi Pernikahan Tidak tercatat

Pasal 412 menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter “di luar perkawinan” membuka ruang kriminalisasi berlebihan apabila ketidak tercatatan administratif disamakan dengan ketiadaan perkawinan sama sekali,²⁵ sehingga perbedaan tersebut menjadi prasyarat bagi tegaknya prinsip proporsionalitas dan ultima ratio dalam hukum pidana

Beberapa kajian kontemporer juga mengusulkan alternatif sanksi non-pemencaraan, seperti kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin, sebagai instrumen yang lebih edukatif dan proporsional dibandingkan ancaman pidana penjara atau denda yang bersifat mutlak bagi pelanggaran yang sifatnya administratif.²⁶ Pendekatan ini sejalan dengan watak delik aduan absolut yang melekat pada Pasal 412, yang sengaja membatasi ruang intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara dan menyerahkan inisiasi proses hukum kepada pihak yang dirugikan secara langsung.

Implikasi bagi Lembaga Peradilan Agama dan Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, diperlukan pedoman penerapan yang memberi ruang bagi pertimbangan kondisi dharurat dan haraj sebagaimana dikembangkan dalam fikih klasik. Langkah konkret yang telah berjalan adalah penguatan program itsbat nikah sebagai solusi struktural; Wakil Menteri Agama secara resmi menyatakan bahwa nikah siri telah menjadi “bom waktu” yang mendorong pemerintah memperkuat program itsbat nikah massal bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat negara.²⁷ Data di tingkat daerah menunjukkan tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ini, sebagaimana tercatat di Kota Tangerang yang mengalami kenaikan jumlah peserta itsbat nikah gratis dari 89 pasangan pada 2025 menjadi 106 pasangan pada 2026.

Kebijakan itsbat nikah ini sejalan dengan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan itsbat nikah sebagai mekanisme pengakuan atas perkawinan yang telah sah menurut agama meskipun belum tercatat negara, bukan sebagai alat legitimasi bagi penyelundupan hukum seperti poligami tanpa izin. Sejalan dengan prinsip *ultima ratio*, mendahulukan proses itsbat nikah sebagai jalur penyelesaian administratif sebelum menempuh proses pidana akan memastikan bahwa penegakan hukum tidak bersifat mekanistik, melainkan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan substantif yang dijiwai maqashid syariah dan doktrin ta’at lil imam yang proporsional

Implikasi bagi Lembaga Keagamaan dan Pengembangan Keilmuan Hukum Keluarga Islam

Bagi lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, penelitian ini relevan dengan fatwa yang telah ada, yang menyatakan bahwa nikah siri tetap sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sekalipun pencatatan tetap dianjurkan sebagai bentuk ketertiban administratif. Penegasan ini penting untuk diintegrasikan

²⁵Mahkamah Agung RI, “Hukum Keluarga, Kesusilaan, dan Penerapan KUHP Nasional,” marinews.mahkamahagung.go.id, 2026.

²⁶“Sanksi Kerja Sosial sebagai Syarat Pengesahan Kawin bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat: Perspektif KUHP Baru Indonesia,” Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 151-160.

²⁷Pernyataan Wakil Menteri Agama RI, dikutip dalam Wandu (2026), sebagaimana disitir dalam “Kriminalisasi Nikah Siri dalam KUHP Baru,” Al-Zayn: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2026.

dalam edukasi publik, agar masyarakat memahami bahwa kewajiban pencatatan perkawinan bukanlah birokrasi negara yang asing dari nilai-nilai Islam, melainkan dapat dipahami sebagai aktualisasi maqashid syariah dan wujud ta'at lil imam dalam pengertiannya yang proporsional, tanpa menafikan keabsahan akad nikah secara fikih.

Bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan tentang harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional sebagai proses rekonstruksi hukum yang lebih adil dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern, bukan sekadar penggabungan formal antara dua sistem norma. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengubah status hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan tercatat agar tetap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui teknologi atau alat bukti lain,²⁸ menjadi preseden penting bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat ditempuh melalui jalur konstitusional tanpa harus mengandalkan instrumen pidana yang bersifat represif.

Dengan demikian, implikasi menyeluruh dari penelitian ini adalah bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan instrumen administratif-edukatif, seperti itsbat nikah massal dan penyederhanaan birokrasi pencatatan, sebagai jalur utama penyelesaian persoalan perkawinan tidak tercatat, sementara instrumen pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium yang hanya digunakan pada kondisi yang benar-benar menyentuh delik kesusilaan substantif, bukan kelalaian administratif yang lahir dari ketidaktahuan, keterbatasan ekonomi, atau keterbatasan akses layanan negara.

KESIMPULAN

Kriminalisasi pernikahan tidak tercatat melalui Pasal 402 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional lahir dari kondisi sosial hukum yang kompleks, yaitu meluasnya praktik nikah siri yang sah secara fikih namun tidak diakui secara administratif oleh negara. Fikih klasik dari keempat mazhab menegaskan bahwa pencatatan bukan bagian dari rukun maupun syarat sah perkawinan, sehingga nikah siri tetap sah dan mengikat secara agama. Namun ketiadaan pencatatan menimbulkan kerugian nyata bagi perempuan dan anak, terutama dalam hal perlindungan hak nafkah, waris, dan nasab. Kondisi inilah yang mendorong negara mengambil langkah hukum yang lebih tegas melalui pendekatan pidana, menggantikan pendekatan administratif yang selama ini bersifat persuasif. Pergeseran ini menciptakan tegangan normatif antara otoritas hukum positif negara dan otoritas fikih Islam klasik yang hidup di tengah masyarakat.

Ditelaah melalui kerangka maqashid syariah, kewajiban pencatatan perkawinan yang mendasari Pasal 402 dan Pasal 412 memiliki legitimasi kuat karena selaras dengan tiga tujuan pokok syariat, yaitu hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-mal. Pencatatan

²⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berfungsi sebagai instrumen pembuktian nasab anak, perlindungan hukum bagi istri, serta kepastian hak atas harta dan warisan. Akan tetapi, keselarasan pada tataran tujuan ini tidak serta-merta membuat seluruh bentuk implementasi kriminalisasi menjadi proporsional. Mengikuti pendekatan sistemik Jasser Auda, evaluasi maqashid harus pula memperhatikan kesesuaian antara sarana dan tujuan, sehingga penerapan sanksi pidana secara seragam tanpa mempertimbangkan motif dan kondisi sosial-ekonomi pelaku berpotensi menimbulkan mafsadat baru yang justru bertentangan dengan maqashid itu sendiri.

Doktrin ta'at lil imam yang bersumber pada Q.S. al-Nisa' [4]:59 serta pemikiran al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa ketaatan kepada penguasa bersifat fungsional dan bersyarat, bukan mutlak. Doktrin ini beroperasi secara dua arah terhadap Pasal 402 dan Pasal 412. Pada satu sisi, ia melegitimasi kewajiban pencatatan sebagai kebijakan administratif yang termasuk ranah siyasah syar'iyah dan terbuka bagi ijtihad negara. Pada sisi lain, doktrin ini menjadi limitasi apabila kedua pasal ditafsirkan meniadakan keabsahan akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat syar'i, atau diterapkan secara mutlak tanpa membedakan motif pelanggaran, karena hal tersebut bertentangan dengan kaidah *la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyat al-khaliq* dan *prinsip raf' al-haraj*.

Temuan ini membawa implikasi penting bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, terlebih mengingat skala persoalan yang mencapai sekitar 34,6 juta perkawinan tidak tercatat menurut data Kementerian Agama tahun 2025. Secara teoritis, maqashid syariah perlu didialogkan dengan fikih siyasah agar evaluasi kebijakan negara tidak berhenti pada tujuan semata, tetapi juga menilai proporsionalitas sarana dan implementasinya. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan reformulasi Pasal 412 agar membedakan secara tegas pelanggaran administratif murni dari kohabitasi tanpa ikatan perkawinan apa pun, disertai alternatif sanksi non-pemenjaraan seperti kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin. Penguatan program itsbat nikah massal, sebagaimana ditegaskan Wakil Menteri Agama dan tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat di berbagai daerah, juga perlu menjadi jalur utama penyelesaian sebelum menempuh proses pidana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi nikah siri dapat dibenarkan secara maqashid pada tataran tujuan, tetapi memerlukan pembatasan pada tataran sarana dan implementasi agar tidak menyamaratakan kelalaian administratif dengan delik kesusilaan substantif. Ketaatan kepada negara dalam soal pencatatan perkawinan bersifat proporsional dan edukatif, bukan represif, selama tidak menyentuh keabsahan akad nikah itu sendiri. Instrumen pidana sepatutnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, sementara instrumen administratif-edukatif seperti itsbat nikah dan penyederhanaan birokrasi pencatatan menjadi jalur utama. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat terwujud tanpa mengorbankan baik kepastian hukum negara maupun keabsahan agama yang diyakini masyarakat.

REFERENCES

Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 153. Tersedia di Google Scholar.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 411 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Lihat: Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 203. Tersedia di Google Scholar.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 121. Tersedia di Google Scholar.

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 4-8. Tersedia di Google Scholar.

Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; lihat juga Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 203.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahkamah Agung RI, "Dilema Kohabitasi dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim," marinews.mahkamahagung.go.id, 2025.

"Nikah Siri dalam Perspektif Maqosid al-Syari'ah Imam Syatibi," Diskursus Islam, Vol. 14, No. 1, 2026, hlm. 87-100.

Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 153.

"Implikasi Ketentuan Kohabitasi dan Perzinaan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap Status dan Kedudukan Hukum Pelaku Nikah Siri," Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2026.

Q.S. al-Nisa' [4]: 59.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002); dikutip dalam Nadirsyah Hosen, "Makna Ulil Amri dalam Kitab Tafsir," nu.or.id, 2025.

Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, terj. Wafaa H. Wahba (Reading: Garnet Publishing, 1996), hlm. 3-5.

Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 15-20; lihat juga uraian mengenai kontrak sosial antara Ahl al-Ikhtiyar dan Ahl al-Imamah dalam kajian "Konsep Negara Menurut Perspektif al-Mawardi."

Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), bab tentang hubungan agama dan kekuasaan.

Kriminalisasi Pernikahan Tidak tercatat

Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Kairo: Maktabah Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1961), hlm. 15-16.

Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), tafsir Q.S. al-Nisa' [4]: 59.

HR. Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar; dikutip dalam "Perintah untuk Taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri," *Pedoman Karya*, 2020.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, hlm. 3-5; al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid 2.

Mahkamah Agung RI, "Dilema Kohabitasi dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim," marinews.mahkamahagung.go.id, 2025.

Mahkamah Agung RI, "Hukum Keluarga, Kesusilaan, dan Penerapan KUHP Nasional," marinews.mahkamahagung.go.id, 2026.

"Sanksi Kerja Sosial sebagai Syarat Pengesahan Kawin bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat: Perspektif KUHP Baru Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 151-160.

Pernyataan Wakil Menteri Agama RI, dikutip dalam Wandi (2026), sebagaimana disitir dalam "Kriminalisasi Nikah Siri dalam KUHP Baru," *Al-Zayn: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.